



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

STANDAR

PENDANAAN & PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

TAHUN 2023

STANDAR

PENDANAAN & PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018






LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/KUR-008/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

STANDAR

PENDANAAN & PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	6
Rasional.....	7
Isi Standar.....	7
Strategi Pencapaian.....	8
Indikator Ketercapaian Utama.....	8
Pihak yang Terlibat.....	10
Dokumen Terkait.....	10
Referensi.....	10

<p>Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik dengan reputasi nasional dan Internasional yang beradab, adil, sejahtera dengan dijiwai nilai- nilai Islam untuk mewujudkan generasi khaira ummah pada tahun 2024.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Fakultas Teknik UNISSULA menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang teknik yang berorientasi pada terwujudnya proses pembelajaran dan mutu lulusan yang bereputasi nasional meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan lulusan dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi bidang ilmu teknik dalam rangka membangun generasi Khaira Ummah yang memiliki ilmu pengetahuan teknik yang mendalam, luas dan mutakhir, memiliki sikap integritas dan moralitas terbaik serta memiliki keterampilan di bidang teknik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang di rahmati Allah SWT. b. Mewujudkan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu teknik atau menghasilkan gagasan baru di bidang teknik atas dasar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia atau nilai-nilai ajaran islam. Dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian dosen atau mahasiswa dalam upaya menyelesaikan problematika masyarakat di bidang teknik. c. Mewujudkan kerjasama di bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi/perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri yang relevan dengan bidang keahlian Fakultas Teknik UNISSULA.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah Teknik Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 5. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 6. Biaya operasional pendidikan tinggi permahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi 7. Standar Pendidikan Fakultas Teknik UNISSULA adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang berlaku di Fakultas Teknik UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Rasional	<p>Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pembiayaan pembelajaran. Selain itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Teknik UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari <i>Generasi Khaira Ummah</i>. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar pembiayaan pembelajaran Fakultas Teknik UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 2. Ketua YBWSA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 3. Dekan Wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran

	<p>tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan</p> <p>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan harus melakukan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 5. Dekan harus melakukan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 6. Dekan dan KaProdi harus menetapkan biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dengan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, indeks kemahalan wilayah. 7. Dekan harus menyusun RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan pendidikan per tahun 8. Dekan dan Wakil Dekan II harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Dekan harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan 10. Dekan harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran. 11. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau c. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 12. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian Fakultas Teknik UNISSULA bersumber dari mahasiswa, YBWSA, pemerintahan, dan sumber lain. 13. Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran Fakultas Teknik UNISSULA.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal. 2. Pimpinan universitas berkoordinasi dengan seluruh unit dibawahnya meliputi fakultas, lembaga, Direktorat dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung

	<p>jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</p> <p>3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</p> <p>4. Dekan melalui Uniet Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.</p>
--	---

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kerja	Capaian		Faktor Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Pembiayaan	Biaya investasi Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana, prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	100%	100%	UPPS telah melakukan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Pendidikan tinggi serta menyusun RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan Pendidikan per tahun	Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal
		Biaya operasional Pendidikan tinggi untuk gaji dosen dan tenaga kependidikan serta operasional pembelajaran	100%	100%	UPPS menganggarkan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan serta menetapkan biaya operasional Pendidikan per mahasiswa per tahun	Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal
		Monitoring	100%	100%	UPPS	Pimpinan

		anggaran pembiayaan			melakukan evaluasi tingkat ketercapaian stadar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran	universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan
--	--	---------------------	--	--	---	--

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Teknik UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Teknik UNISSULA. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penyusunan profil lulusan. 2. SOP penyusunan profil lulusan. 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 5. Formulit penyusunan capaian pembelajaran.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Statuta UNISSULA 2019 5. Renstra UNISSULA 2014 - 2024 6. Renstra Fakultas Teknik UNISSULA 2014 - 2024

